

PEMETAAN PARTISIPATIF MULTIPIHAK : WILAYAH ADAT NAMBLUONG DI KABUPATEN JAYAPURA - PAPUA

Oleh : Noah Wamebu

PENGANTAR

Papua adalah provinsi yang kaya secara budaya dan alamnya. Provinsi yang terletak di ujung timur Indonesia ini memiliki sedikitnya 280 suku yang masing-masing mempunyai struktur dan kepemimpinan adat sendiri-sendiri. Tiap suku memiliki wilayah masing-masing dengan sederet klaim yang melekat di atasnya, termasuk hak atas tanah baik secara komunal maupun pribadi. Hak-hak ini masih dipegang erat dan berlaku dalam kehidupan masyarakat Papua. Di sisi lain, komoditi-komoditi penting terdapat di atas tanah-tanah adat tersebut seperti hutan, mineral (termasuk emas dan tembaga) dan minyak bumi menarik perhatian investor untuk membangun kegiatan ekonomi skala besar. Akibatnya usaha-usaha seperti pembalakan hutan, pertambangan mineral dan perkebunan banyak dibangun di berbagai pelosok provinsi tersebut. Keanekaragaman hayati yang tinggi dan banyaknya jenis-jenis endemik menjadikan provinsi tersebut sebagai sasaran pengembangan kawasan konservasi. Selain itu penduduk yang jarang di wilayah yang sangat luas mendorong pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah transmigrasi. Semua menjadi rongrongan serius bagi pelaksanaan hak-hak masyarakat adat. PP yang memberikan peluang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan dan mencari pengakuan hak mereka menjadi kegiatan yang penting di provinsi tersebut. Kegiatan pemetaan yang semula berskala kecil belakangan menjadi hal penting dalam membicarakan hak-hak masyarakat adat Papua atas tanah dan sumber daya alam.

Melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua pemerintah mengakui hak-hak masyarakat adat Papua, terutama yang diatur melalui pasal-pasal 43 dan 44. Undang-undang ini memberi momentum yang luar biasa bagi gerakan masyarakat adat di Papua (termasuk provinsi Papua Barat) untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan mereka dan mempertahankan hak mereka yang sebelumnya diabaikan. Masyarakat adat Papua mulai mengorganisir diri untuk kepentingan tersebut. Selain itu, sebagai manifestasi undang-undang tersebut pemerintah provinsi Papua merancang

tiga peraturan daerah khusus (Perdasus) yang mengatur lebih lanjut hak-hak masyarakat adat Papua atas tanah, hutan dan sumber daya alam. Pada ketiga Rancangan Perdasus tersebut penentuan wilayah adat melalui pemetaan menjadi syarat mutlak. Wacana penentuan wilayah adat ini memberi ruang politik yang sangat besar bagi gerakan pemetaan partisipatif di Papua.

Tulisan ini bermaksud menyorot pengalaman Perkumpulan Terbatas Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PtPPMA) Papua dalam melakukan pengorganisasian masyarakat adat dan pemetaan partisipatif multipihak. Untuk itu penulis menggambarkan bagaimana PtPPMA melakukannya bersama masyarakat adat Nambluong, di kabupaten Jayapura.

Sepak terjang PtPPMA Papua dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat bukanlah sebentar. Organisasi ini memiliki sejarah sekitar 20 tahun. Menyadari persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat Irian Jaya (pada waktu itu) sekelompok aktivis mendirikan Yayasan Kerjasama Hukum Masyarakat (YKHM) pada tahun 1988. Yayasan ini bertujuan untuk memberi pendidikan hukum kepada masyarakat Papua sehingga mereka memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian pada tahun lembaga ini berganti nama menjadi Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPPMA) karena masyarakat luas makin mengerti hak mereka, sehingga dirasakan perlu untuk mengadakan pendidikan kritis dan pengorganisasian masyarakat. Akhirnya pada tahun 2000 nama LPPMA menjelma menjadi Pt PPMA-Papua. Perubahan nama dilakukan setelah tiga tahun mendampingi masyarakat dampingannya dengan mengusung isu-isu berupa penyadaran hak-hak dasar rakyat, kajian hukum kritis, pengorganisasi rakyat, pengelolaan sumber daya alam (SDA), dan kepemimpinan lokal masyarakat adat.

KOMUNITAS ADAT NAMBLUONG

Komunitas adat Nambluong dalam satu tatanan struktur adat yang meliputi 32 kampung asli, yang dipimpin oleh satu orang *Iram (ondoafi)*, dan membentuk suatu wilayah adat. Secara geografis wilayah Adat Nambluong terletak disebelah Barat Kabupaten Jayapura dengan batas-batas wilayah adatnya sebagai berikut:

- Timur berbatasan dengan wilayah adat : Kemtuk dan Kemtuk Gresi
- Utara berbatasan dengan wilayah adat : Souwali dan Yokari
- Barat berbatasan dengan wilayah adat : Unurum Guay dan Yapsi
- Selatan berbatasan dengan wilayah adat : Klesi dan Yapsi

Dalam sistem pemerintahan formal wilayah adat Nambluong terdiri dari tiga distrik dengan 30 kampung/Desa dan 4 kampung/Desa transmigrasi.

Tabel. Kampung/Desa Wilayah Adat Nambluong

Distrik NIMBORAN	Distrik NIMBUKRANG	Distrik NIMBORAN
1. Kalimaung	1. Berap	1. Sarmay Atas
2. Maino	2. Warombuaim	2. Sarmay Bawah
3. Samaikarang	3. Numbukrang	3. Imstung
4. Conoba	4. Buyom	4. Sanggai
5. Kupons	5. Katang Muafi	5. Yakasib
6. Poheim	6. Beuyom Jaya I	6. Basem
7. Kededas	7. Beuyom Jaya I	7. Keaya Bumu
8. Neyu	8. Nebukrang Sari	
9. Singgri	9. Homonggrang	
10. Oyengsi		
11. Yenggu Lama		
12. Yenggu Baru		
13. Singgi Way		
14. Kel. Tabri		
14 Kampung	9 Kampung	7 Kampung
30 Kampung		

Tidak diketahui secara pasti kapan masyarakat adat Nambluong ini mulai ada, tetapi mereka sudah menempati wilayah tersebut sejak belum ada pengaruh agama Kristen dan Pemerintah. Agama Kristen pertama kali dibawakan oleh dua misionaris bernama Pdt. Jacob Bijkerk dan George S, yang datang dalam rangka membuka Pos Pekabaran Injil pada tahun 1925. Pemerintah kolonial Belanda masuk Nambluong sekitar tahun 1930. Mereka memerintahkan masyarakat adat Papua yang hidupnya terpencar-pencar untuk bermukim di salah satu tempat dengan mendirikan kampung. Setelah itu beberapa kampung yang berdekatan disatukan dalam satu pemerintahan yang dipimpin seorang Korano. Pada masa kolonial empat orang Korano yang dikenal masing-masing: Korano Wilhelmus U'kong, Korano Pilemon Sanggiung Bano, Korano Apolos Waibro dan Korano Yafet Daka. Para korano ini ditunjuk sebagai pemimpin dan pengatur kampung wilayah adat Nambluong.


Nambluong pada masa itu juga dikenal sebagai daerah sentra ekonomi di Jayapura. Sasaran pengembangan sentra ekonomi pada masa kolonial Belanda banyak terdapat produksi pertanian (terutama kakao) serta industri pertukangan

dan perbengkelan yang dikembangkan di daerah Komunitas Adat Nambluong. Hasilnya diekspor ke daerah-daerah lain melalui koperasi bernama Koperasi Yawadatum. Koperasi tersebut dibentuk pemerintah kolonial pada tahun 1955 dan berlokasi di kampung Sarmaikarang. Akibat pola pengembangan ekonomi itu kakao menjadi komoditi unggulan di wilayah tersebut saat ini.

Secara umum struktur kepemimpinan adat di kabupaten Jayapura dan sekitarnya menganut sistem kepemimpinan kepala suku. Demikian pula struktur pemerintahan masyarakat adat Nambluong yang pada umumnya sama pada 32 kampung/komunitas adat yang membentuknya. Sistem kepemimpinan adat mempunyai kekuasaan yang sama dengan seorang pimpinan pemerintahan adat ini berkumpul dan mengambil keputusan untuk membuat kepemimpinan adat dari setiap kampung ini sama saja dengan sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Bupati. Semua kampung asli di wilayah adat Nambluong dengan struktur adat sendiri-sendiri. Sistem kelembagaan yang ada di wilayah yang masuk dalam instansi pembangunan ini bersifat kolektif yang dipimpin oleh seorang tokoh yang dinamakan kepala suku.

Kelembagaan adat tersebut memiliki beberapa jabatan yang terstruktur dengan kewenangan masing-masing. Untuk wilayah adat Nambluong dan Klisi Kemtuk struktur kelembagaannya adalah sebagai berikut:

- *Iram* merupakan pemimpin adat (Ondoafi) yang melindungi nasib masyarakat adatnya, anak-anak yatim piatu, janda, duda, dan siapa saja yang datang di kampung; serta menguasai dan melindungi kawasan-kawasan hutan dan sumber daya alam yang ada untuk kepentingan bersama
- *Takay* adalah wakil dari Iram untuk mengatur dan memimpin kampung sesuai dengan arahan dari pimpinan adatnya (Iram)
- *Duneskhinghow* adalah pengambil keputusan adat dan pengatur pemerintahan kampung bersama Iram dan Takay; ia yang mengundang pengurus dan warga kampung untuk musyawarah.
- *Lhuwaji* adalah orang yang menjalankan keuangan kampung (bendahara), juga yang mengurus ekonomi kampung.
- *Khiwaji* adalah pelaksana harian dan pimpinan dalam acara-acara adat yang juga merupakan ajudan Iram.
- *Blung* adalah warga di kampung tersebut yang bersama-sama menjalankan dan menjaga kesejahteraan.



Iram dipilih dengan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah digariskan. Dua prasyarat utama, yaitu ada prasyarat umum dan prasyarat khusus. Prasyarat umum terkait dengan cakupan kekuasaan. Prasyarat khusus yang terkait dengan kriteria seorang pemimpin. Kedua prasyarat sebagaimana dimaksud di dalam kedua komunitas adat ini memiliki kesamaan, hanya istilah dalam bahasa asli yang sedikit berbeda.

Pola dan sistem kelembagaan adat sebagaimana ada memiliki peran dan fungsi dalam segala aspek, baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Sistem dan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan pada musyawarah dan kesepakatan bersama. Akan tetapi Iram, Dugusan, Bona dan Ondofolo memiliki hak veto sehingga kesepakatan yang diambil sebelumnya sewaktu-waktu bisa dibatalkan dengan dua opsi, untuk ditinjau kembali atau sama sekali dibatalkan sebelum dilaksanakan.

Di masa lalu masyarakat adat Nambluong banyak kehilangan tanah dan sumber daya alam. Pemerintah memberikan hak pengusahaan hutan (HPH) kepada beberapa perusahaan dengan alasan untuk mendapatkan kayu bagi pembangunan infrastruktur. Pada tahun 1976 pemerintah pertama kali membuka lahan transmigrasi di wilayah adat Nambluong. Saat ini kawasan tersebut menjadi dua kampung/Desa yaitu Basem dan Keaya Bumu. Kemudian pada tahun 1984-1985 pemerintah mendatangkan transmigran ke tiga lokasi yaitu Kampung/Desa Benyom Jaya I, kampung /desa Beuyom Jaya II dan Kampung/desa Nembukrang Sari. Akibat berbagai program pemerintah yang berdampak merugikan mereka, masyarakat adat Nambluong merasa perlu untuk membentuk satu wadah Lembaga Adat agar dapat untuk mempertahankan hak-hak mereka.

Karena ke-32 kampung asli yang ada memiliki kepemimpinan adatnya sendiri-sendiri yang tidak bisa diganggu dan diatur oleh kampung lain, maka bentuk lembaga adat yang dibangun adalah persekutuan (federasi). Dalam suatu pertemuan yang difasilitasi LPPMA pada bulan April 1999 yang dihadiri wakil-wakil masyarakat adat Nambluong dari 32 kampung asli mereka bersepakat untuk membentuk Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA) Nambluong. Tujuan utama organisasi ini adalah agar 32 kampung asli ini berkumpul dan bisa mengambil satu keputusan adat dalam satu wadah organisasi adat untuk menata wilayah adat Nambluong yang sudah semakin hancur. Struktur Organisasi DPMA Nambluong terdiri dari:

1. Badan Musyawarah Adat (Bamuskadat)
 - Keputusan tertinggi ada di tangan Musyawarah anggota DPMA, yang dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Adat.
 - Badan Musyawarah Adat adalah dari unsur *Iram*.
2. Badan Pelaksana Keputusan Adat (Bapekedat)
3. Badan Pengelola Hukum Adat (Bapehudat)

SISTEM PENGUASAAN TANAH DAN PENATAAN RUANG DI WILAYAH ADAT NAMBLUONG

Sistem pengaturan dan penguasaan tanah di masing-masing kampung wilayah adat Nambluong pada umumnya dikuasai oleh *Iram*. Pertentangan terhadap Tanah dan Sumber daya alam sebagai kekuasaan bersama bukan untuk kepentingan *Ondoafi/Iram*. Karena dalam satu kawasan adat *Iram* tidak memiliki tanah dan sumber daya alam secara sendiri, tetapi yang mempunyai hutan dan SDA di kawasan tersebut adalah milik kampung/ Kepala suku (*Duneskhingwou*) sebagai marga di kampung tersebut.

Sistem Penguasaan adat di wilayah Nambluong terkenal ada 3 hal yaitu: (a) penguasaan untuk tanah, (b) penguasaan dusun sagu, dan (c) Penguasaan untuk anak perempuan. Ketiga hal ini ada hubungannya sehingga konflik penguasaan itu bisa terjadi kalau ada yang menguasai tanah, dusun sagu dan mengganggu anak perempuannya.

Dalam konteks budaya orang Papua menganggap bahwa *tanah adalah sebagai seorang Ibu yang menyusui anaknya* dan dari tanah manusia dijadikan sehingga mati akan kembali ke dalam tanah. Jika terjadi konflik atas tanah itu harus diselesaikan secara adat dimana tanah menjadi sebuah alat untuk menyelesaikan konflik tersebut kalau ada pengorbanan nyawa dalam konflik tersebut dengan melepaskan sebidang tanah.

Dusun Sagu di sini merupakan lahan sagu yang dianggap sebagai makanan pokok masyarakat di wilayah adat Nambluong seperti juga di wilayah Papua lainnya. Sebagai makanan pokok sagu perlu dibudidayakan dan dilindungi. Kalau anak perempuan di sini adalah sebagai harta dan perempuanlah yang melahirkan. Istilah adatnya berlaku untuk lokasi yang sudah dikelola oleh masing-masing marga/klan. Sedangkan kawasan hutan yang belum dikelola oleh marga/klan itu masih tetap menjadi milik bersama marga/klan yang mendiami kampung tersebut.

Untuk mengelola dan memanfaatkan tanah, hutan dan segala potensi yang ada di atasnya masyarakat adat memiliki caranya sendiri yang berbeda dengan pembagian pada umumnya yang sering dilakukan pemerintah. Pada dasarnya pembagian dilakukan dengan melihat posisi wilayah yang dimiliki kondisi wilayah adat Nambluong terletak pada wilayah dataran sampai pada perbukitan. Pembagian tata ruang atau zona kelola sebagaimana diatur dalam adat berlangsung sejak dulu hingga saat ini yang mampu mencegah kerusakan ekologi dan ekosistem, walaupun tidak mutlak.

Pengaturan tata ruang atau zona kelola sebagaimana diatur dalam adat terbagi dalam beberapa bagian sesuai letak geografis. Di wilayah adat Nambluong sebagaimana disinggung bahwa ada tiga zona kelola yang diterapkan secara umum, yaitu:

- Tanah dataran (*ku pay*)
- Lereng perbukitan atau gunung (*ku mendum teble-teble*)
- Tanah hutan rimba (*ku koan*).

Dalam aktivitas sehari-hari tanah di wilayah dataran lebih banyak digunakan untuk aktivitas berkebun dan berburu. Berkebun di daerah dataran dianggap lebih menjanjikan kesuburan dibanding tanah-tanah di daerah lereng atau puncak perbukitan atau gunung. Selain itu lebih banyak wilayah dataran juga yang digunakan untuk berburu karena binatang lebih banyak mencari makanan dan air di kawasan tersebut pada saat-saat musim kemarau. Pada daerah lereng perbukitan pada ketinggian tertentu orang di wilayah Nambluong selalu melakukan aktivitas berkebun. Sedangkan memasuki lereng pada ketinggian tertentu sudah tidak ada kebun. Daerah ini adalah tempat meramu, sayur-sayuran dan buah-buahan serta berburu untuk mendapatkan binatang tertentu. Sedangkan di puncak gunung sudah tidak ada aktivitas lagi karena suhu pada ketinggian itu begitu dingin.

Sedangkan untuk tempat pemukiman sebelum masuknya pemerintah dan agama lebih banyak hidup di daerah lereng-lereng perbukitan yang lebih dekat dengan sumber air. Tetapi jelas bahwa aktivitas kehidupan ketiganya masih sangat

terbatas. Orang-orang pada masa itu lebih banyak meramu makanan yang tersedia di hutan daripada aktivitas berkebun. Misionaris dan pemerintah kemudian menentukan lokasi-lokasi pemukiman maka orang mulai membuka perkampungan dengan memilih tanah-tanah dataran agar penataan perkampungan lebih baik dan tertib.

PEMETAAN PARTISIPATIF DI PAPUA

Karena sejarah dan kebutuhannya dalam pendampingan masyarakat adat LPPMA memutuskan untuk melakukan PP sebagai bagian dari strategi pengakuan hak. Pemetaan pertama kali dilakukan pada tahun 1997 di Kemtuk (kabupaten Jayapura). Pemetaan ini memakai kompas dan meteran dengan dibantu oleh Frank Momberg yang datang atas permintaan JKPP. Setelah itu LPPMA melakukan pemetaan di Arso (juga di kabupaten Jayapura) dan Knasimos (bagian selatan kabupaten Sorong). Program yang mendapat bantuan dana dari BSP Kemala ini lebih menekankan penentuan batas kampung dan dinilai berhasil sebagai alat pengorganisasian masyarakat adat. Untuk memetakan sebuah kampung yang luas waktu yang diperlukan adalah sekitar sebulan. Walaupun sudah beberapa kali dilakukan gerakan PP di Papua hanyalah dikenal secara terbatas oleh beberapa LSM dan kelompok masyarakat. Dengan demikian gerakan pemetaan belum memasyarakat dalam masyarakat adat di Papua dan juga dalam Ornop (LSM) yang bergerak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adat pada umumnya.

Pada tahun 2000 dengan perubahan politik yang mendasar di Papua, terutama dengan proses pembahasan RUU Otonomi Khusus, PtPPMA menilai bahwa pengorganisasian masyarakat menjadi hal krusial untuk mengantisipasi perubahan dan tantangan yang baru. Sehingga kebutuhan advokasi tidak lagi menekankan pada kampung tetapi pada skala yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses penataan ruang dan pengakuan tanah adat. Pemetaan tanah adat menjadi isu penting baik dalam pengorganisasian maupun dalam pengelolaan wilayah. BSP-Kemala kembali memberikan dukungan untuk mengembangkan metodologi PP yang baru di Papua. Setelah melalui serangkaian pertemuan PtPPMA diminta menjadi koordinator dan administrator kegiatan pemetaan ini. Pemetaan pertama dimulai di kabupaten Jayapura.

Karena kebutuhan untuk memetakan wilayah yang luas dan melibatkan banyak pihak (terutama pemerintah) metode PP yang dinilai cocok adalah teknik PP dari “orang luar” yaitu Mac Chapin dari Center for the Support of Native Lands (Amerika Serikat) yang telah banyak melakukan pemetaan di Amerika Tengah. Dalam proses beliau didampingi oleh Y.I. Ketut Deddy Muliastira dari Sekala (Indonesia). Metode pemetaan baru ini disebut sebagai PP multipihak yang

pertama kali dilakukan di wilayah adat Nambluong sebagai proyek percontohan (*pilot project*). Untuk melaksanakan kegiatan ini PtPPMA mendapat dana dari Multistakeholder Forestry Programme (MFP), sebuah proyek kehutanan bantuan dari Department for International Development [DFID] Inggris pada tahun 2002.

PEMETAAN PARTISIPATIF MULTIPIHAK DI NAMBLUONG

Pengetahuan masyarakat tentang wilayah sebenarnya sudah ada namun tidak pernah tertulis. Mereka menandai batas wilayah (teritorialnya) menggunakan batas-batas alam seperti pohon Besar, Kali, Gunung, dan Batu-batu Besar yang ditetapkan sebagai batu bersejarah. Hal ini sudah berlaku turun temurun bukan hanya di Nambluong tetapi juga bagi masyarakat Papua yang mendiami wilayah-wilayah masing-masing. Namun pengetahuan ini tidak diketahui oleh banyak pihak luar yang bukan masyarakat adat.

Menyadari hal tersebut pada bulan November 2001 masyarakat adat Nambluong dari 32 kampung asli berkumpul di salah satu kampung (Sarmaikrang) mengadakan musyawarah kampung dan menyepakati untuk membuat PP. PP ini nantinya akan berfungsi untuk mempermudah perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat adat, sekaligus merupakan bukti tertulis masyarakat adat dalam pemanfaatan lahan. Tidak kalah pentingnya ialah agar kegiatan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta nantinya tidak berbenturan dengan pola pemanfaatan lahan oleh masyarakat adat Nambluong. Dalam pembuatan peta partisipatif tersebut masyarakat adat Nambluong mendapat bantuan teknis dari PtPPMA Papua. Untuk membicarakan lebih rinci tentang kegiatan ini, pertemuan awal PtPPMA bersama pengurus DPMA Nambluong di sekretariat mereka di kampung Keijtemung menyepakati untuk pembagian peran dalam proses pemetaan sebagai berikut:

1. DPMA Nambluong mengambil peran *organizer* masyarakat adat dari setiap kampung untuk terlibat dalam proses pemetaan.
2. DPMA bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan di tingkat kampung.
3. PtPPMA Papua menyiapkan peran teknis dan sosial dalam pelaksanaan proses kegiatan pemetaan.
4. Kegiatan pemetaan tersebut difasilitasi oleh PtPPAM Papua dan mendapat pendanaan dari MFP-DFID.

ALUR PEMETAAN PARTISIPATIF MULTIPIHAK

1. *Persiapan:*

Pada tahap pertama yang berlangsung di awal tahun 2002 PtPPMA Papua mengadakan serangkaian pertemuan yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat adat untuk membangun kesepakatan tentang kegiatan pemetaan ini. Khusus bagi masyarakat adat pertemuan dilakukan dengan DPMA Nambluong yang dilanjutkan dengan anggota masyarakat adat guna menjelaskan pengertian dan kegunaan PP multipihak. Dalam tahap ini para pihak sepakat untuk melakukan PP melalui pendekatan budaya masyarakat setempat. Kemudian disepakati juga tentang waktu pelaksanaan dan dana. Terakhir para pihak membentuk tiga tim sebagai pelaksana kegiatan pemetaan:

- Tim Administrasi, yaitu lembaga yang bertanggungjawab terhadap logistik dan administrasi, dalam hal ini dipegang PtPPMA.
- Tim Sosial yang terdiri dari para fasilitator dari kampung-kampung (masing-masing kampung dua orang)
- Tim Teknis yaitu para kartografer yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah dan LSM (kartografer utama Ketut Deddy Muliastra dan Zet Wally, ditambah dengan dua kartografer dari Badan Pengukuhan Kawasan Hutan Papua).

2. *Lokakarya Pertama (Orientasi Dan Pelatihan)*

Lokakarya yang diikuti ketiga tim ini bertujuan untuk memberi pemahaman dasar tentang peta dan penggunaannya, pembuatan peta (termasuk isi dan simbol-simbolnya), dan pelatihan pembuatan peta sketsa. Kegiatan ini berlangsung selama seminggu pada bulan Maret 2002. Di akhir lokakarya para peserta membicarakan tentang rencana kegiatan di lapangan selama tahap berikutnya.

3. *Kunjungan Lapangan Pertama (Pengumpulan Data Dan Pembuatan Peta Sketsa Di Kampung)*

Pada tahap yang berlangsung selama bulan Mei dan Juni 2002 ini para fasilitator kembali ke kampung mereka masing-masing. Didampingi tim teknis (kartografer) mereka berbicara dan berdiskusi dengan orang tua, ketua adat, perempuan, pemuda, dan lain-lain tentang peta dan proses pemetaan yang dilakukan. Kemudian mereka mempersiapkan peta sketsa dan mengumpulkan informasi geografis, dengan bantuan kartografer, serta menuliskan cerita-cerita tentang

setiap tempat dengan mendatangi setiap kampung. Di akhir tahapan ini para fasilitator kampung dan tim teknis mengevaluasi hasil peta sketsa.



4. Lokakarya Kedua (Transkripsi Data)

Sebelum lokakarya kartografer mencari citra satelit yang mencakup wilayah adat Nambluong. Kegiatan ini berlangsung pada bulan Juli 2002 selama seminggu dan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah presentasi dari para fasilitator dari 32 kampung yang memaparkan peta sketsa yang mereka buat ditambah dengan penjelasan tentang tantangan dan keberhasilan yang dicapai selama kunjungan lapangan pertama. Pada tahap berikutnya para peserta masuk ke dalam dua kelompok. Kelompok I adalah para kartografer dan para fasilitator kampung yang bertugas mengabungkan peta topografi, citra satelit dan peta sketsa serta informasi lain yang dicatat ataupun yang diingat oleh fasilitator. Kelompok ini menghasilkan sejumlah peta sementara. Untuk tiap kampung mereka membuat peta skala 1:7500 dan 1:20.000, sedangkan untuk gabungan seluruh Nambluong peta skala 1:50.000. Kelompok diskusi I yang terdiri dari wakil-wakil masyarakat dan tim sosial mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kekurangan informasi, kecurigaan masyarakat, masalah batas tanah adat (yang berpotensi konflik), masalah perbedaan penamaan tempat (karena lain suku lain nama), antisipasi konflik yang akan muncul dengan wilayah sekitar Nambluong, yaitu dengan Demta dan Kentuk Kresi (yang perwakilannya hadir dalam lokakarya ini). Di akhir diskusi kelompok

ini menghasilkan konsep tata guna lahan menurut budaya masyarakat Nambluong yang secara umum terbagi tiga: *Mno Blang Sip* (tempat berburu/mencari), *Usu Sip* (tempat berkebun) dan *Irung Sip* (tempat-tempat bersejarah). Hasil diskusi ini menjadi masukan untuk kelompok diskusi I dalam menyelesaikan peta. Pada kegiatan ini Mac Chapin juga hadir.

5. Kunjungan Lapangan Kedua (Verifikasi Data)

Pada tahap yang berlangsung selama bulan Juli 2002 ini fasilitator membawa peta sementara yang telah dihasilkan ke kampung-kampung untuk melengkapi informasi yang kurang dan membahas isu-isu hasil diskusi pada lokakarya kedua dengan masyarakat di kampung. Dengan bantuan para kartografer para fasilitator melakukan pengecekan atas informasi yang ada dalam peta. Para kartografer juga mengambil titik-titik GPS untuk mengecek akurasi peta. Karena tahap ini merupakan kesempatan terakhir untuk melengkapi peta, maka waktu yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pada tahap ini PtPPMA mulai melakukan digitasi peta sementara. Tim administrasi sudah mulai juga melakukan persiapan logistik dan manajemen untuk lokakarya ketiga yang akan menghasilkan peta akhir dan akan juga membahas proses pengesahan, pengakuan dan produksi peta.



6. Lokakarya Ketiga (Koreksi Peta Dan Penambahan Informasi)

Pada tahap ini para kartografer dan fasilitator melengkapi peta berdasarkan informasi dari tetua kampung dan para tokoh adat yang diundang untuk mengecek peta akhir sebelum dicetak.

7. Finalisasi Peta (Pencetakan Peta)

Peta-peta yang dihasilkan selama proses ini dicetak. Pada tahap ini para pihak juga membahas kepemilikan peta.

DAMPAK-DAMPAK PEMETAAN PARTISIPATIF MULTIPIHAK

Belajar dari metode pemetaan ini PtPPMA menilai bahwa metode ini paling cocok untuk memetakan wilayah adat Papua yang luas. Waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat dibandingkan dengan metode pemetaan sebelumnya yang harus mengunjungi batas-batas kampung secara langsung. Dengan metode lama peta baru bisa dihasilkan setelah melalui proses berbulan-bulan, sedang dengan metode baru ini hanya perlu waktu sekitar sebulan. Selain itu lebih banyak pihak yang bisa ikut terlibat dalam proses ini. Bagi PtPPMA pemetaan ini juga memperkuat advokasi masyarakat adat dan hak-hak atas sumber daya mereka (khususnya dalam pemanfaatan hutan). Batas-batas wilayah adat pun makin jelas.

Masyarakat adat dan pemerintah daerah juga terkesan dengan PP multipihak ini. Bagi masyarakat adat pemetaan ini juga memperjelas tata ruang adat. Mereka tahu daerah-daerah mana saja yang bisa diolah, yang harus dilindungi dan yang bisa dibangun pemukiman. Bagi pemerintah daerah pengalaman pemetaan di Nambluong menjadi pembelajaran penting untuk pemetaan wilayah adat. Kabupaten Jayapura, paling tidak, sudah menjadikan pemetaan Nambluong sebagai model pemetaan wilayah adat di kabupaten tersebut.

PENUTUP

PP sebagai sebuah bentuk alternatif dalam pengelolaan tata ruang ternyata mendapat tanggapan yang baik dari berbagai kalangan untuk dilakukan secara multipihak. PP merupakan bagian dari penguatan dan pengorganisasian masyarakat adat dalam proses pembelajaran mendukung pengelolaan tata ruang tingkat Masyarakat Adat Nambluong di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Untuk itu keterlibatan semua pihak sangat penting dalam mewujudkan suatu proses pembelajaran bersama rakyat dengan melibatkan berbagai pihak lainnya untuk mencapai hasil yang layak dan dapat memberikan informasi tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan-kawasan yang siap dibangun. Hal ini akan terkait pula dengan program investasi yang mencakup antara lain adalah Peremajaan dan Pembaharuan Kawasan, Penataan Kawasan, Pengembangan Kawasan Pembangunan Inprastruktur, Ekonomi Kerakyatan, Sosial Budaya dan Kesenian serta pengembangan kawasan untuk lingkungan hidup.

Dengan mengacu kepada dasar konsep tersebut terlihat bahwa sesungguhnya keterlibatan masyarakat adat dalam pengembangan informasi pengelolaan tata guna lahan sebagai data dasar pengelolaan tata ruang tingkat pemerintahan kota/Kabupaten dan Provinsi sangatlah penting. Hal itu dapat dilakukan dalam bentuk PP serta pengorganisasian masyarakat adat. Dalam konteks mengembangkan nilai-nilai demokratisasi dan pengelolaan sumberdaya alam yang partisipatif dan multipihak, maka perencanaan bersama rakyat sebagai metode yang tepat untuk mengubah paradigma perencanaan yang sifatnya dari atas (*top down*). Proses perencanaan partisipatif dapat membantu rakyat untuk sungguh-sungguh memahami kebutuhan mereka yang layak dalam proses pembangunan agar dapat menghasilkan produk baik fisik maupun non fisik yang dapat dinikmati bersama.

Selain itu, melalui PP masyarakat adat dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah adat yang mendukung pengelolaan tata ruang bagi kesejahteraan mereka. Untuk itu dalam program PP yang terpenting adalah sebuah proses yang dicapai bersama secara multipihak ketimbang hasil yang dicapai. Penekanannya pada proses bersama sehingga perasaan memiliki (*sense of belonging*) menjadi tujuan dasar dalam melaksanakan proses pembelajaran PP secara multipihak.